

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQH RAMADHAN PERKOTAAN

### Membeli Barang Dari Penadah

Waspada  
20/6/15

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai

PASAL 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pertolongan (jahat) atau yang dalam praktik pidananya dikenal dengan pasal penadah (heling), dijelaskan bahwa orang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengga- daikan, membawa, menyimpan atau menyem- bunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, diancam hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Barang yang didapat dari kejahatan meliputi barang hasil curian dan rampokan, penipuan, peng- gelapan dan pemerasan. Pada pasal itu, banyak pihak yang diancam hukuman penjara, di antaranya penjual, pembeli dan semua yang bersekongkol. Menjadi fokus tulisan ini adalah membeli barang hasil curian secara umum, dan dari penadah secara khusus. Tulisan ini akan melihat dari sisi hukum Islam.

Arab Saudi pernah ditanya tentang membeli barang hasil curian, maka dijawab seperti berikut; "Jika seseorang meyakini bahwa barang yang diper- dagangkan itu hasil curian, hasil pemerasan, atau barang itu bukan milik penjual secara resmi dan bukan juga milik orang yang menugaskan untuk menjualnya, maka membeli barang itu hukumnya haram. Karena dengan membelinya, berarti telah membantu penjual melakukan dosa dan pelangga- ran, serta membantunya menghilangkan barang dari pemilik sebenarnya.

Dari jawaban itu jelas bahwa membeli barang curian sama seperti melakukan kejahatan. *Pertama*, membantu orang melakukan kejahatan dan dosa.

Perbuatan ini dilarang (dih- ramkan) oleh Allah SWT. "Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerja- kan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Q.S. Al Mai- dah, ayat 2).

*Kedua*, membeli barang curian berarti menzalimi orang lain, yakni si pemilik barang sebenarnya. Karena dengan membeli barang itu menjadikan barang tersebut hilang dari pemilik sebenarnya. Dalam Alquran maupun hadits Rasulullah terdapat dalil yang cukup banyak tentang larangan dan ancaman bagi yang menzalimi orang lain. Selain itu, di dalam Islam setiap individu diminta menghen- tikan segala macam bentuk kezaliman. Rasulullah Saw bersabda; "Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi." Para saha- bat bertanya; "Wahai Rasulullah, jika menolong orang yang dizalimi itu dapat kami mengerti, lalu bagaimana kami membantu orang yang berbuat zalim?" Beliau menjawab; "Mencegah tangannya darinya berbuat zalim" (HR Bukhari).

Membeli barang curian dari penadah berarti membantu penadah melakukan dosa dan kezaliman. Tidak membelinya berarti membantunya untuk tidak melakukan dosa dan kezaliman. Dengan tidak adanya pembeli maka bisnis tersebut akan berakhir. Maka dapat disimpulkan bahwa membeli barang curian dimanapun, termasuk si penadah barang curian adalah haram. Demikian juga dengan penjual, perbu- tannya diharamkan karena dia termasuk memotivasi orang melakukan pencurian. *Wallahu a'lam.*

